



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
NOMOR 015/SK/LAMSAMA/Akred-M/S/VIII/2026
TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI PADA PROGRAM
SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,
DI KOTA CIREBON

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Bioteknologi pada program Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, di Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1136/B/O/2025 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Bioteknologi Program Sarjana Pada universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Di Kota Cirebon Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Agama;
 4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 378/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal Untuk Melaksanakan Akreditasi;
 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 4 mengenai Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;

7. Lampiran 7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Daftar Program Studi yang Termasuk pada Lebih dari 1 (satu) LAM;
8. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
12. Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 005/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kelola Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON, DI KOTA CIREBON.
- KESATU : Menetapkan Program Studi Bioteknologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, di Kota Cirebon memenuhi peringkat akreditasi **Terakreditasi Pertama**.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Bioteknologi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, di Kota Cirebon paling lambat dua tahun sejak pertama kali mendapatkan izin pendirian program studi.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Bioteknologi pada Program

Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, di Kota Cirebon terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 14 Desember 2027 dan tidak dapat diperpanjang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 Agustus 2026
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN
ILMU FORMAL
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.